

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah, dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1981
TANGGAL 6 Mei 1981

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
TAHUN 1981/1982

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat I.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan;
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas:
 - a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek tertentu;
 - b. Bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan pembangunan Nasional.

BAB II

JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan untuk:
 - i. penunjang jalan dan jembatan serta penggantian jembatan;
 - ii. perbaikan peningkatan irigasi;
 - iii. eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
 - b. Bantuan yang diarahkan.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I sedikit-dikitnya berjumlah Rp. 7.500.000.000,-, (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimaksudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli Daerah sendiri.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO